

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1967

TENTANG

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ANGGARAN MONETER
TAHUN ANGGARAN 1966**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Anggaran Moneter tahun anggaran 1966 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 117) dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 13 tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1966 No. 43), perlu diubah dan ditambah untuk kedua kalinya disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah tanggal 3 Oktober 1966.

Mengingat:

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal-pasal 7, 8 ayat (2) dan 10 Ketetapan No. II/MPRS/1960 jo, pasal 12 dan 17 No. VI/MPRS/1965;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966;
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ANGGARAN MONETER TAHUN ANGGARAN 1966 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1965 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 117) DAN TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1966 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 43)

Pasal 1

- (1) Anggaran Belanja Routine ditambah dengan 5.130.000.000 rupiah baru dan diperinci sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai dan Pensiun ditambah dengan 802.000.000 rupiah baru dan
 - b. Belanja Routine lainnya ditambah dengan 4.328.000.000 rupiah baru.
- (2) Anggaran Belanja untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dari Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Negara ditambah dengan 222.000.000 rupiah baru.
- (3) Subsidi untuk Pembangunan Daerah ditambah dengan 8.000.000 rupiah baru.
- (4) Anggaran Belanja Khusus ditambah dengan 1.107.000.000 rupiah baru.
- (5) Jumlah kenaikan kredit atas beban Anggaran Kredit pada akhir tahun anggaran 1966 dikurangi dengan 51.900.000 rupiah baru.

Pasal 2

Penerimaan Negara untuk tahun 1966 ditambah dengan 5.592.000.000 rupiah baru.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1966.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Oktober 1967
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JENDERAL T.N.I.
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Oktober 1967
PRESIDIUM KABINET AMPERA,
SEKRETARIS,
BRIG. JEN. T.N.I
Ttd.
SUDHARMONO S.H.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1967
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ANGGARAN MONETER
TAHUN ANGGARAN 1966

I. UMUM

- II.1. Untuk sekedar menggambarkan perkembangan dari Anggaran Moneter tahun 1966 yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1965 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 13 tahun 1966, maka di bawah ini disajikan Ikhtisar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1966 seperti berikut:
- II.2. Dari ikhtisar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pengeluaran yang direncanakan sebesar Rp 23.400 juta, telah dilaksanakan sampai sejumlah Rp. 29.867 juta ñ 127,6% dari yang direncanakan semula. Dengan demikian ada pelampauan sebesar Rp. 29.867 juta - Rp. 23.400 juta = Rp. 6.467 juta.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pelampauan tersebut adalah merupakan akibat dari:

- a. Keputusan-keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Oktober 1966 di lapangan ekspor/impor, pemberian subsidi dan harga berbagai barang/jasa, dan perkreditan;
- b. usaha Pemerintah untuk sekedar meringankan beban para pegawai dengan membayarkan extra gaji satu bulan dan tunjangan hari raya;
- c. hal-hal lain yang belum diperhitungkan. Khusus mengenai akibat dari Keputusan-keputusan tanggal 3 Oktober terhadap pengeluaran Negara dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pengeluaran luar negeri yang dilaksanakan dalam bulan-bulan Oktober s/d Desember 1966 yakni sesudah berlakunya peraturan 3 Oktober 1966 berjumlah:

Oktober	Rp. 71 juta
November	Rp. 880 juta
Desember	Rp.5.136 juta
Jumlah	Rp.6.087 juta

Rata-rata nilai B.E. yang berlaku dalam bulan-bulan tersebut adalah Rp. 85 untuk setiap US. \$ 1,-. Dalam waktu sebelumnya nilai rata-rata untuk setiap US. \$ 1,- adalah Rp. 10,-. Akibat dari kenaikan nilai tersebut dengan sendirinya jumlah rupiah yang harus disediakan juga bertambah, yang dalam hal ini dapat dihitung sebagai berikut:
 $75/85 \times \text{Rp. 6.087 juta} = \text{Rp. 5.373,5 juta}.$

II. Penjelasan tiap Komponen Anggaran Moneter.

II.1. Anggaran Routine.

Anggaran Routine telah dilampaui dengan Rp. 5.130 juta yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 802 juta dan Belanja Routine lainnya Rp. 4.328 juta. Sebagaimana dikemukakan di atas, tambahan Belanja Pegawai sebesar Rp 802 juta disebabkan karena:

- pemberian gaji extra bulan Desember 1966 Rp. 300 juta
sesuai dengan Keputusan Presidium tanggal 8/12 1966 No. 105/U/Kep/12/1966.
- tunjangan hari raya Rp. 250 juta
- penyediaan beras pegawai Rp. 250 juta
- lain-lain Rp. 2 juta.

Kenaikan tunjangan hari raya adalah disebabkan karena dalam tahun 1966 Pemerintah harus dua kali menyediakan tunjangan tersebut yakni, yang pertama adalah untuk Lebaran yang jatuh pada tanggal 23 Januari 1966 dan yang kedua untuk Lebaran berikutnya yang jatuh pada tanggal 11 Januari 1967. Mengenai tambahan untuk penyediaan beras pegawai dapatlah dijelaskan bahwa hal itu adalah disebabkan karena perkiraan dari jumlah sisa pembelian beras pada akhir tahun yang tadinya ditaksir Rp. 1.500 juta ternyata kurang sehingga perlu ditambah dengan Rp. 250 juta. Di sektor Belanja Routine lainnya diperlukan tambahan sebesar Rp. 4.619 juta yang terdiri dari: akibat Peraturan-peraturan 3 Oktober 1966, yang dapat dihitung sebagai berikut:

- 75/85 X Rp. 3.690 juta Rp. 3.256 juta
- remunerisasi PPN " 852 juta
- subsidi P & K untuk pembangunan sekolah-sekolah " 484 juta
- subsidi crash program PPD dan Tavip " 27 juta
- Jumlah Rp. 4.619 juta

Penjelasan mengenai tambahan tersebut dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Remunerisasi P.P.N. Untuk sekedar meringankan beban yang meningkatkan harga pokok hasil-hasil P.P.N. yang disebabkan kenaikan harga-harga di dalam negeri, maka kepada P.P.N. telah diberikan remunerisasi sebesar Rp. 10.000 (u.1.) untuk setiap US \$ disamping penerimaan rupiah sebesar Rp. 10.000 (u.1.) per US \$ serta bonus ekspor menurut peraturan yang berlaku pada saat itu. Adapun remunerisasi tersebut berlaku bagi ekspor P.P.N. yang direalisasikan selama tahun 1966.
- b. Subsidi P. & K. Dalam A.P.B.N. 1966 tersedia pada Departemen P. & K. Rp. 50 juta untuk subsidi pembangunan sekolah-sekolah. Dalam pelaksanaan ternyata bahwa bantuan-bantuan yang harus diberikan untuk biaya pembangunan-pembangunan sekolah yang sudah dikerjakan, ternyata jauh lebih tinggi sehingga dalam tahun 1966 telah perlu dikeluarkan jumlah sebesar Rp. 534 juta yang mengakibatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 484 juta.
- c. Subsidi Crash program. Dalam rangka menanggulangi kesulitan transport di ibukota pada akhir tahun 1966, Pemerintah telah menganggap perlu memberikan bantuan kepada P.P.D. dan TAVIP untuk membiayai spareparts yang dipesan dalam masa itu.
Dari perhitungan tersebut di atas Anggaran Tambahan untuk Belanja Routine lainnya seharusnya berjumlah Rp. 4.610 juta tapi berhubungan dengan penghematan/penyederhanaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam segala bidang, maka tambahan diperlukan dapat dibatasi sampai Rp. 4.328 juta.

II.2. Anggaran Pembangunan.

Dilihat dari penggunaan devisa dalam Triwulan IV, maka kenaikan yang diakibatkan oleh peraturan-peraturan 3 Oktober 1966 adalah:

$75/85 \times \text{Rp. } 1.256 \text{ juta} = \text{Rp. } 1.108 \text{ juta}$. Pada pihak lain penghematan dalam penggunaan devisa adalah sebesar US. \$ 100 juta (jumlah yang disediakan dalam anggaran) dikurangi dengan penggunaan sebesar US. \$ 30,4 juta = US. \$ 69,6 juta a Rp. 10,- = Rp. 696 juta, sehingga kelebihan di atas Anggaran Belanja berjumlah Rp. 1.108 juta - Rp. 696 juta = Rp. 412 juta.

Disamping itu terdapat beberapa pengurangan di sektor dalam negeri yakni sebesar Rp. 132 juta yang disebabkan karena diadakannya penelitian yang lebih seksama terhadap kemungkinan dan kapasitas pelaksanaan daripada berbagai rencana disamping penekanan-penekanan pengeluaran terhadap beberapa proyek mercusuar.

Mengenai perubahan-perubahan yang terpenting dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kecuali pos "Pungutan lain" ternyata bahwa pos-pos lainnya menunjukkan suatu "surplus" dari realisasi di atas Anggaran. Pajak hasilnya meningkat terutama sebagai akibat dari intensifikasi kenaikan pajak-pajak. Pajak Hasil Bumi (yang sekarang dikenal sebagai luran Pembangunan Daerah atau I.P.E.D.A.) hasilnya juga meningkat sebagai akibat intensifikasi kenaikan pajak. Karena IPEDA ini merupakan luran wajib yang dipergunakan untuk pembangunan Daerah (beslemming heffing) maka

pemungutannya kurang mengalami hambatan-hambatan. Bea dan Cukai meningkat secara nyata menjadi lebih 200% taksiran semula terutama dalam rangka peraturan-peraturan tanggal 3 Oktober yakni adanya peningkatan kurs US \$ dari Rp. 10,- ub. menjadi Rp. 75,- ub. untuk dasar perhitungan bea masuk. Juga disebabkan meningkatnya arus barang impor menjelang Lebaran dan hari-hari Raya lainnya dalam Triwulan IV/1966. Dalam pos "Lain-lain Penerimaan" boleh dikatakan seluruh "surplus" sebesar Rp. 1.960,3 juta itu adalah disebabkan oleh hasil penjualan B.E., yang mulai diintrodusir sejak 3 Oktober 1966 yang lalu. Pos "Pungutan lain-lain" menunjukkan suatu penurunan dalam realisasinya. Pungutan "untung lebih" atas beberapa komoditer yang menghasilkan keuntungan sangat berarti (seperti kendaraan bermotor dan barang-barang kiriman lainnya dari luar Negeri) dihentikan pemungutannya sejak 3 Oktober 1966, jadi pemungutannya hanya berlangsung 9 bulan. Sejak 3 Oktober 1966 bagian "untung lebih" ini dimasukkan dalam pos penerimaan hasil penjualan B.E. Mengenai pungutan "untung lebih minyak", penyetorannya ditahan oleh perusahaan-perusahaan minyak sambil menunggu perubahan-perubahan tarif/harga baru (yang telah direalisasikan dalam bulan Februari 1967).